



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 22 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA STRATEGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2004**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, diperlukan adanya perencanaan yang terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan dokumen perencanaan taktis strategi yang menjabarkan permasalahan dalam pelayanan kesehatan, program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap;

- c. bahwa Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tolak ukur penilaian terhadap pertanggungjawaban Direktur yang harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 dengan

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Perpu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang Undang Nomor : 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2687) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGERA TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGERA TAHUN 2004 - 2008.**

Pasal 1

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan landasan peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008;
- b. Meletakkan acuan bagi penilaian terhadap pertanggungjawaban Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasal 2

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 mempunyai sasaran sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Merumuskan strategi, kebijakan, program dan prioritas kegiatan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh kebulatan pengertian secara utuh dan menyeluruh, Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum RSUD Provinsi Sultra
BAB III	:	Visi, Misi dan Nilai-nilai Dasar
BAB IV	:	Pencemaran Lingkungan
BAB V	:	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan, Tujuan dan Sasaran.
BAB VI	:	Strategi, Program dan Kegiatan
BAB VII	:	Penilaian dan Evaluasi Kinerja
BAB VIII	:	P e n u t u p

- (2) Uraian rinci Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), selengkapnya disusun dalam naskah Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 mempunyai masa berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kondisi, kebutuhan permasalahan, aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis akan dituangkan dalam Rencana Tahunan Rumah Saklt Urnum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

Direktur berkewajiban melaksanakan Rencana Strategis sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang menyangkut prosedur pelaksanaan program dan kegiatan, dlatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.